

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara

pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktik-praktik sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan produk lokal. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>1</sup>

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi

---

<sup>1</sup> Okta Rosalinda LDP, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang)*, Jurnal Ilmiah, 2014, hlm. 1-2.

desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa yang dimaksud dengan Desa adalah

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Budiman Sudjatmiko (Pimpinan Pansus UU Desa ) dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat lima isu strategis yaitu :<sup>2</sup>

- a. Pembangunan Desa
- b. Keuangan, Aset dan BUM Desa
- c. Pembangunan Kawasan Perdesaan
- d. Kerja Sama Antar Desa

---

<sup>2</sup> <http://www.keuangandes.com/2015/01/isu-isu-strategis-dalam-uu-desa-budiman-sudjatmiko/>

e. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Kelima isu tersebut merupakan hal-hal dasar yang menjadi amanat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan menjadi tantangan tersendiri bagi setiap desa untuk memajukan daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi daerah demi mewujudkan kemandirian bagi masyarakat di setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Desa merupakan sistem pemerintahan daerah terkecil yang ada di Indonesia. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingannya masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa

“Pendapatan desa bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang

---

<sup>3</sup>Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, Hlm. 1

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan”.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Pengaturan lebih lanjut diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara bahwa

“Kabupaten/kota bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis”.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (5) tingkat kesulitan geografis setiap Desa digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi:
  - 1) ketersediaan pelayanan dasar;
  - 2) kondisi infrastruktur;
  - 3) transportasi; dan
  - 4) komunikasi Desa ke kabupaten/kota.

Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Bupati/walikota menyampaikan peraturan bupati/walikota kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenshappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.

Penegasan norma/ istilah desa menjadi Nagari diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki filosofis Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, dalam filosofis ini terkandung nilai-nilai sosial, budaya, agama dan adat, sehingga nilai itu perlu dijaga kelestariannya dan hidup di masyarakat sebagai nilai kehidupan. Untuk itu, pengaturan dengan nilai-nilai adat dan agama serta kewenangannya sangat diharapkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Dengan filosofis hidup bernagari tersebut, maka cita-cita akan hidup bernagari akan dapat terwujud di Sumatera Barat

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Nagari yang dimaksud dengan Nagari adalah

“Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat”.

Secara geografis Nagari Batipuah Baruah merupakan salah satu dari 8 (delapan) Nagari yang berada dalam wilayah Kecamatan Batipuah dengan luas lebih kurang 5.121 Ha yang asebagian terletak dikawasan pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian antara 500-829 m diatas permukaan laut dengan suhu 20°C - 35°C dan curah hujan rata – rata 1500 mm/tahun. Dengan kondisi yang demikian, maka Nagari Batipuah Baruah memiliki lahan pertanian dan terdapat 7 (tujuh) anak sungai yang asemuanya bermuara ke Danau Singkarak.

Sehubungan dengan keuangan nagari ini terutama aberkenaan dengan pendapatan nagari, Pasal 5 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sebagai berikut :

- a. Pendapatan asli nagari terdiri atas :
  - 1) hasil usaha;
  - 2) hasil aset;
  - 3) swadaya dan partisipasi;

- 4) gotong royong; dan
- 5) lain-lain pendapatan asli nagari;
- b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah;
- d. bagian dari retribusi daerah;
- e. alokasi dana nagari yang merupakan bagian dana perimbangan daerah yang diterima kabupaten;
- f. bantuan keuangan dari APBD propinsi;
- g. bantuan keuangan dari APBD kabupaten;
- h. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan;
- i. lain-lain pendapatan nagari yang sah.

Berdasarkan data dari media cetak Harian Haluan Jumat, 29 Januari 2016 - 04:03:09 WIB nagaria Batipuah Baruah, kecamatan Batipuah tahun anggaran 2016 mendapat kucuran dana sebesar Rp 2,4 miliar. Dana itu berasal dari bantuan APBD Tanah- dataa sebesar Rp 700 juta dan anggaran APBN sebesar Rp1,7 miliar.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 80, 81 dan 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang aDesa menjelaskan bahwa mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan pembangunan desa haruslah melibatkan seluruh masyarakat aDesa dengan melaksanakan musyawarah pembangunan desa.

---

<sup>4</sup>Harian Haluan, Nagaria Batipuh Baruah Peroleh Dana Rp2,4 M, Jumat, 29 Januari 2016 - 04:03:09 WIB

Berdasarkan kenyataan dilapangan dalam hal partisipasi masyarakat untuk pengelolaan keuangan Nagari Batipuah Baruah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belum dapat memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena masyarakat yang diikuti sertakan dalam pengelolaan APBNagari hanya masyarakat tertentu yang dinilai pro terhadap pemerintahan nagari sehingga aspirasi masyarakat tidak dapat tersalurkan dengan baik. Sedangkan dalam transparansi anggaran dalam pelaksanaan APBNagari di Nagari Batipuah Baruah belum terlihat sesuai yang diharapkan atau belum memenuhi ketentuan yang berlaku. Karena para pihak yang mengelola keuangan nagari belum sepenuhnya terbuka mengenai anggaran yang ada. Karena kurang keterbukanya akses masyarakat Nagari Batipuah Baruah tentang APBNagari menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari. Sehingga setiap kegiatan dalam pelaksanaan APBNagari yang dilakukan oleh pemerintah nagari dinilai oleh masyarakat adalah dalam rangka menggunakan anggaran untuk kegiatan yang tidak diperlukan atau pembangunan yang tidak diperlukan oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Artinya kegiatan pembangunan pembangunan sarana dan prasarana nagari berdasarkan APBNagari harus di laksanakan pada aset kekayaan nagari demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat nagari. Namun aberdasarkan fakta dilapangan terdapat kegiatan pembangunan APBNagari yang tidak tepat sasaran, yaitu pembangunan yang dilakukan pada jalan SMK N 1 Batipuah yang merupakan aset Provinsi Sumatera Barat yang pada hakekatnya yang berwenang melakukan kegiatan pembangunan jalan tersebut adalah pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan APBD Provinsi.

Pasal 3 dan Pasal 4 Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa menyatakan bahwa pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Pasal 3) dan Kepala Desa/Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa (Pasal 4).

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Tanah Datar No. 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari menyatakan bahwa Pendapatan Nagari adalah semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan tersebut termasuk yang berasal dari Nagari berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan skala lokal Nagari, berupa hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi dari masyarakat.

Pasal 21 Perda Provinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (secara teoritis Perda ini telah dicabut dan digantikan dengan Perda yang baru, namun secara empiris masih tetap memakai perda yang lama karena Perda yang baru masih belum diberlakukan pelaksanaannya) menyatakan bahwa hasil kekayaan Nagari tersebut terdiri atas :

- a. Tanah kas Nagari;
- b. Pasar Nagari
- c. Bangunan nagari
- d. Objek rekreasi yang diurus oleh Nagari
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Nagari
- f. Ulayat Nagari
- g. Perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari
- h. Tempat-tempat pemancingan ikan di sungai
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari

- j. Jalan Nagari
- k. Aset bekas Desa yang ada dalam Nagari
- l. Lain-lain kekayaan Nagari

Berdasarkan ketentuan tersebut fakta lapangan yang terjadi di Nagari Batipuah Baruah. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Batipuah Baruah secara umum belum tepat dengan peraturan mengenai pengelolaan aset nagari, beberapa aset strategis nagari yang dapat menambah pendapatan Nagari tidak dikelola oleh Pemerintah Nagari, sehingga tidak ada pendapatan asli nagari yang diperoleh oleh nagari. Beberapa hasil kekayaan Nagari yang dikuasai oleh Nagari Batipuah Baruah hanya berupa bangunan nagari, perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh nagari dan jalan nagari. Sedangkan untuk pasar nagari yang termasuk kedalam kekayaan strategis nagari dikelola oleh KAN.

Untuk pembangunan fisik yang dilakukan Nagari Batipuh Baruah masih tidak maksimal hal ini disebabkan dana pembangunan fisik tersebut dibagi kepada 11 jorong akibatnya pembangunan yang dilakukan banyak yang tidak selesai sehingga kurang dirasakan oleh masyarakat.

Untuk menjalankan pemerintahan nagari haruslah dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu :<sup>5</sup>

a. Asas *Participation*

Yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga yang diperwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

b. Asas *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan daerah secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Konsekuensi lanjut penerapan asas diatas mengharuskan pengelolaan pemerintahan nagari dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan,

---

<sup>5</sup>Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah, Bandung, Fokusmedia,2010, Hlm.3

penyelewengan dan korupsi. Maka dari itu dibutuhkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan nagari tersebut.

Mulyadi dan Setiawan merumuskan batasan pengawasan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semetinya atau tidak. Pengawasan merupakan bagian penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumberdaya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul skripsi : **“PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI NAGARI BATIPUAH BARUAH KABUPATEN TANAH DATAR”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengawasan atas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar ?

---

<sup>6</sup>Mulyadi dan Setiawan. *Sistem perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Aditya Media : Yogyakarta, Tanpa Tahun, hlm.56

2. Apa kendala dan upaya dari pengawasan atas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengawasan atas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar,
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pengawasan atas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat sehingga pengelolaan keuangan nagari dapat dijalankan secara baik dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan hukum dan hasil penulisan ini bisa dijadikan sebagai penambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai pengawasan atas pengelolaan keuangannagari di nagari Batipuah Baruah kabupaten Tanah Datar.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi pemerintah Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar dalam pengawasan atas pengelolaan keuangannagari.

## E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkret, yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan caraa penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan,<sup>7</sup> khususnya yang berkenaan dengan pengawasan atas pengelolaan keuangannagari di Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar.

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm.73.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan maksud utama yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru<sup>8</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan dataa bahan penelitian, data yang diambil terdiri atas :

### a. Data primer

Data penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara dan survei lapangan berkaitan dengan perilaku masyarakat. Dalam hal ini data di peroleh melalui wawancara dan studi dokumen.

---

<sup>8</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Universitas Indonesia, 2006, Hlm. 10.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pusat dan Daerah
- d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan



- i) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah
- j) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementrian Dalam Negeri
- k) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- o) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- p) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

- r) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- s) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Keuangan Nagari

2) Bahan hukum sekunder

Bisa mencakup buku buku hukum yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum<sup>9</sup> dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan bahan yang didapat dari tulisan, situs interneta yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti seperti koran, majalah, makalah-makalaha dalam seminar.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder<sup>10</sup> misalnya kamus ensiklopedia, kamus bahasa indonesia, jurnal-jurnal hukum dan sebagainya agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 84

<sup>10</sup> *Op.Cit.*, Bambang Sunggono, Hlm.177.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan informasi sumber data yang berupa orang. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara terstruktur terhadap pihak yang bersangkutan dengan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dijadikan informasi adalah pejabat di lingkungan pemerintahan Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar, pejabat Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar, pejabat di lingkungan pemerintahan Kecamatan Batipuah kabupaten Tanah Datar, pejabat Inspektorat Kabupaten Tanah Datar dan masyarakat yang hidup di lingkungan Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar.

##### b. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-

undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

Bahan-bahan tersebut diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) telah diolah dengan cara :Editing.

*Editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.

<sup>11</sup>*Editing* dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan. Hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap dan cukup.

### b. Analisis Data

---

<sup>11</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 168.

Setelah data-data sekunder diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada peraturan perundangan-undangan, pandangan para ahli dan pendapat apenulis.

